



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAKATA KERI DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUSU WENDEWA KABUPATEN SUMBA
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri dan Pengganti Anta Pemungutan... Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377):
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor...

Nomor 337/HK:06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 310/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana atas nama Cornelis Ngongo Tawar dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro atas nama Deny Dedi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 311/PY.03.1-BA/5317/2023 tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana atas nama Desilia Setyawati Rabokol dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro atas nama Bangu Kasi Leba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAKATA KERI DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUSU WENDEWA KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Saudara, Cornrlis Ngongo Tawar Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana dan Saudara, Deny Dedi Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat Saudari, Desilia Setyawati Rabokol Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana dan Saudari, Bangu Kasi Leba Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KEDUA dapat menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kecamatan Katiku Tana dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Susu Wendewa Kecamatan Mamboro sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Prasasti Padmasari